



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF MALAYSIA
ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE**

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA as represented by the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia **AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA** as represented by the Ministry of Defence of Malaysia (hereinafter referred to singularly as “the Participant” and collectively as “the Participants”);

RECOGNIZING the longstanding security relation that has been established since 1972 and existing security cooperation under the Security Arrangement 1984 between the Government of Malaysia and the Government of the Republic of Indonesia and the need to expand defence cooperation beyond border cooperation;

DESIRING to enhance and strengthen the existing bilateral relationship between the two countries through cooperative activities in the field of defence in the spirit of promoting mutual trust and understanding consistent with ASEAN’s principles and purpose;

RECOGNIZING their common interests in promoting cordial and friendly relations and mutual cooperation in order to promote peace, stability and prosperity between the peoples of the two countries;

CONSIDERING the wishes of the Participants to promote defence cooperation based on the principles of equality, mutual benefit and full respect of sovereignty and territorial integrity, political independence and non-interference in the internal affairs of the respective countries;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the two countries, the Participants, have reached the following understandings:

**PARAGRAPH 1
OBJECTIVE**

The Participants, subject to the provisions of this Memorandum of Understanding and the laws, rules, regulations and national policies from time to time in force in their respective countries, will endeavour to strengthen, promote and develop bilateral defence cooperation between the two countries on the basis of reciprocity and mutual benefit.

**PARAGRAPH 2
FORMS OF COOPERATION**

Cooperation in the field of defence in this Memorandum of Understanding may include the following forms:

- (a) regular bilateral dialogue and consultation on strategic defence and military issues of common interest;
- (b) sharing of strategic information in the field of defence, including symposia, seminars and study visit;
- (c) military cooperation between the armed forces in various areas including exchanges of personnel, education, training, exercise and logistics support;
- (d) for purpose of defence science and technology cooperation, such as military technology, sharing of information, personnel visit and training;
- (e) defence industry cooperation; and
- (f) any other forms of defence related cooperation that may be mutually decided upon by the Participants.

**PARAGRAPH 3
IMPLEMENTATION**

For the purposes of the implementation of this Memorandum of Understanding, the operational, administrative and technical matters will be subject to separate implementing arrangements to be concluded between the Participants.

**PARAGRAPH 4
JOINT COMMITTEE**

1. For the purpose of monitoring, managing and implementing the cooperative activities carried out within the framework of this Memorandum of Understanding, the Participants will establish a Joint Committee.
2. The Joint Committee will be composed of representatives from each Participant. The number of representatives from each Participant will be mutually decided by the Participants.
3. The Joint Committee will be co-chaired by the Secretary General of the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Secretary General of the Ministry of Defence of Malaysia or their designated representatives as mutually decided by the Participants.
4. The Joint Committee may establish sub-committees as deemed necessary to effectively address specific matters of mutual interest.
5. The Joint Committee will in principle meet once a year, alternately in the Republic of Indonesia and Malaysia, or as and when required upon mutual consultation by both Participants.
6. The date, venue and agenda of such Joint Committee meetings will be agreed upon by the Participants through diplomatic channels.

**PARAGRAPH 5
CONFIDENTIALITY**

1. Participants shall protect the classified information to which they may have access to within the framework of this Memorandum of Understanding in accordance with their national laws and regulations.
2. The classified information and equipment shall only be provided through official channels or other channels agreed upon between the Participants and to be labelled as follows:

ENGLISH	MALAY	INDONESIAN
TOP SECRET	RAHSIA BESAR	SANGAT RAHASIA
SECRET	RAHSIA	RAHASIA
CONFIDENTIAL	SULIT	TERBATAS/KONFIDENSIAL
RESTRICTED	TERHAD	TERBATAS
UNCLASSIFIED	TERBUKA	BIASA

3. All information and equipment received in the framework of this Memorandum of Understanding shall not be transferred, disclosed or released, either directly or indirectly, on temporary or permanent basis, to third parties, whether persons or entities, without the prior written consent of the originating Participant.
4. Each Participant shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received or supplied to the other Participant during the period of the implementation of this Memorandum of Understanding and any other agreements made pursuant to this Memorandum of Understanding.
5. Both Participants agree that the provisions of this Paragraph shall continue to be binding between the Participants notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding.

PARAGRAPH 6
FINANCIAL ARRANGEMENTS

The financial arrangements to cover expenses for the cooperation activities undertaken within the framework of this Memorandum of Understanding will be mutually decided by the respective Participants on a case-by-case basis subject to the availability of funds.

PARAGRAPH 7
OTHER RIGHTS AND INTERESTS

Notwithstanding anything contained in this Memorandum of Understanding, where the implementation of cooperation under this Memorandum of Understanding affects any Participant's rights and interests with respect to its national security, national and public interest or public order, that Participant may take appropriate steps, including suspension of this MoU, or consult with the other Participant to ensure that its rights and interests are protected and safeguarded.

PARAGRAPH 8
PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. The protection of intellectual property rights shall be enforced in conformity with the respective national laws, rules and regulations of the Participants and with other international agreements signed by both Participants.
2. The use of the name, logo and/or official emblem of any of the Participants on any publication, document and/or paper is prohibited without the prior written approval of either Participant.
3. Notwithstanding anything in paragraph 1 above, the intellectual property rights in respect of any technological development, products and services development, carried out.

- (a) jointly by the Participants or research results obtained through the joint activity effort of the Participants, shall be jointly owned by the Participants in accordance with the terms to be mutually agreed upon; and
- (b) solely and separately by the Participant or the research results obtained through the sole and separate effort of the Participant, shall be solely owned by the Participant concerned.

**PARAGRAPH 9
SETTLEMENT OF DISPUTES**

Any dispute or difference between the Participants concerning the interpretation and/or implementation and/or application of any of the provisions of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through mutual consultation and/or negotiations between the Participants through diplomatic channels, without reference to any third party or international tribunal.

**PARAGRAPH 10
REVISION, MODIFICATION AND AMENDMENT**

1. Either Participant may request in writing a revision, modification or amendment of all or any part of this Memorandum of Understanding.
2. Any revision, modification or amendment agreed to by the Participants will be reduced into writing and shall form part of this Memorandum of Understanding.
3. Such revision, modification or amendment shall enter into effect on such date as may be determined by the Participants.
4. Any revision, modification or amendment will not prejudice the benefits and commitments arising from or based on this Memorandum of Understanding before or up to the date of such revision, modification or amendment.


PARAGRAPH 11
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1. This Memorandum of Understanding will enter into force on the date of the receipt of the last notification by which the Participants inform each other, through diplomatic channels, of the fulfilment of its respective domestic requirement for its entry into force of this Memorandum of Understanding and will remain in force for a period of five (5) years.
2. Thereafter this Memorandum of Understanding shall automatically be extended for subsequent periods of five (5) years. Either Participants may terminate this Memorandum of Understanding at any time by giving written notification through diplomatic channel at least one hundred and eighty (180) days prior to the date of its intended termination.
3. The termination of this Memorandum of Understanding will not affect the completion of the cooperation activities that might have been formalized prior to the date of the termination of this Memorandum of Understanding, unless otherwise decided by the Participants.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.


Signed in duplicate at **Kuala Lumpur on 9 August in year 2022** in the Indonesian and English languages, each text being equally authentic. In the event of any divergence in interpretation between any texts, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT THE
REPUBLIC OF INDONESIA**



.....
**PRABOWO SUBIANTO
MINISTER OF DEFENCE**

**FOR THE GOVERNMENT OF
MALAYSIA**



.....
**DATO' SERI HISHAMMUDDIN
TUN HUSSEIN
SENIOR MINISTER OF DEFENCE**



REPUBLIK INDONESIA

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA
DALAM BIDANG KERJA SAMA PERTAHANAN**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dan **PEMERINTAH MALAYSIA**, dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Pertahanan Malaysia, (selanjutnya disebut secara tunggal sebagai "Peserta" dan secara bersama-sama sebagai "Para Peserta");

MENGAKUI hubungan dalam bidang keamanan yang telah lama terjalin sejak tahun 1972 dan mengakui kerja sama keamanan yang sudah ada berdasarkan Security Arrangement 1984 antara Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Republik Indonesia dan kebutuhan untuk memperluas kerja sama pertahanan di luar kerja sama perbatasan.

BERKEINGINAN untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin antara kedua negara, melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan dengan semangat saling percaya dan saling pengertian, yang sejalan dengan prinsip dan tujuan ASEAN;

MENGAKUI kepentingan bersama mereka dalam memajukan hubungan baik dan bersahabat serta kerja sama timbal balik untuk memajukan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran antara rakyat kedua negara;

MEMPERTIMBANGKAN keinginan Para Peserta untuk memajukan kerja sama pertahanan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan menghormati sepenuhnya kedaulatan dan integritas wilayah, kemerdekaan politis, serta tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara;

SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara, Para Peserta, telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:

PASAL 1**TUJUAN**

Para Peserta dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Nota Kesepahaman ini dan hukum, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan nasional dari waktu ke waktu yang berlaku di negara masing-masing, akan berusaha untuk memperkuat, memajukan, dan mengembangkan kerja sama pertahanan bilateral antara kedua negara berdasarkan hubungan timbal balik dan keuntungan bersama.

PASAL 2**BENTUK KERJA SAMA**

Kerja sama di bidang pertahanan dalam Nota Kesepahaman ini dapat berupa:

- a. Dialog bilateral berkala dan konsultasi isu strategis terkait pertahanan dan militer yang menjadi kepentingan bersama;
- b. Berbagi informasi strategis di bidang pertahanan, dalam simposium, seminar, dan kunjungan studi;
- c. Kerja sama militer di berbagai bidang antara Angkatan Bersenjata, termasuk melalui pertukaran personel, pendidikan, pelatihan, latihan, dan dukungan logistik;
- d. Kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan seperti, teknologi militer, berbagi informasi, kunjungan dan pelatihan personel;
- e. Kerja sama industri pertahanan; dan
- f. Kerja sama pertahanan dalam bentuk lainnya yang diputuskan bersama oleh Para Peserta.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Untuk tujuan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, hal operasional, administratif, dan teknis akan tunduk pada pengaturan pelaksanaan terpisah yang disepakati antara Para Peserta.

PASAL 4
KOMITE BERSAMA

1. Untuk tujuan pemantauan, pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang dilaksanakan dalam kerangka Nota Kesepahaman ini, Para Peserta akan membentuk Komite Bersama.
2. Komite Bersama akan terdiri dari perwakilan dari masing-masing Peserta. Jumlah perwakilan dari masing-masing Peserta akan disepakati bersama oleh Para Peserta.
3. Komite Bersama akan diketuai bersama oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Malaysia atau perwakilan yang ditunjuk sebagaimana diputuskan bersama oleh Para Peserta.
4. Komite Bersama dapat membentuk subkomite apabila dianggap perlu untuk menangani secara efektif masalah-masalah khusus yang menjadi kepentingan bersama.
5. Komite Bersama pada prinsipnya akan bertemu setahun sekali secara bergantian di Republik Indonesia dan di Malaysia atau, jika diperlukan, berdasarkan konsultasi bersama oleh Para Peserta.
6. Tanggal, tempat, dan agenda pertemuan Komite Bersama tersebut akan disepakati oleh Para Peserta melalui jalur diplomatik

PASAL 5
KERAHASIAAN

1. Para Peserta harus melindungi informasi rahasia yang dapat mereka akses dalam kerangka Nota Kesepahaman tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing negara.
2. Informasi dan peralatan rahasia hanya boleh diberikan melalui saluran resmi atau saluran lainnya yang disepakati antara Para Peserta dan diberi label sebagai berikut:

ENGLISH	MALAY	INDONESIAN
TOP SECRET	RAHSIA BESAR	SANGAT RAHASIA
SECRET	RAHSIA	RAHASIA
CONFIDENTIAL	SULIT	TERBATAS/KONFIDENSIAL
RESTRICTED	TERHAD	TERBATAS
UNCLASSIFIED	TERBUKA	BIASA

3. Semua informasi dan peralatan yang diterima berdasarkan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak dapat dialihkan, diungkapkan, atau dirilis, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk sementara atau permanen, kepada pihak ketiga, baik perorangan maupun institusi, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Peserta asal.
4. Setiap Peserta wajib menjaga kekonfidensialan dan kerahasiaan dokumen, informasi, dan data lainnya yang diterima atau diberikan kepada Peserta lainnya selama periode pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan demikian juga dengan setiap perjanjian lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

5. Para Peserta sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan tetap mengikat Para Peserta setelah pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6 PENGATURAN ANGGARAN

Pengaturan anggaran untuk membiayai kegiatan kerja sama yang dilakukan dalam kerangka Nota Kesepahaman ini akan diputuskan bersama oleh para peserta berdasarkan setiap kasus tergantung pada ketersediaan dana.

PASAL 7 HAK DAN KEPENTINGAN LAINNYA

Terlepas dari apa pun yang tertuang dalam Nota Kesepahaman ini, pada saat pelaksanaan Kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini memengaruhi hak dan kepentingan salah satu Peserta terkait keamanan nasional, kepentingan nasional dan publik, atau ketertiban umum, maka Peserta dapat menempuh langkah-langkah yang tepat, termasuk penangguhan Nota Kesepahaman ini, atau berkonsultasi dengan Peserta lainnya untuk memastikan bahwa hak dan kepentingannya dilindungi dan diamankan.

PASAL 8 PELINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Pelindungan hak kekayaan intelektual harus ditegakkan sesuai dengan hukum, aturan, dan peraturan nasional masing-masing Peserta serta dengan perjanjian internasional lainnya yang ditandatangani oleh Para Peserta.

2. Penggunaan nama, logo, dan/atau lambang resmi salah satu Peserta pada setiap publikasi, dokumen, dan/atau kertas adalah dilarang tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari salah satu Peserta.
3. Terlepas dari apa pun yang diatur dalam Ayat 1 di atas, hak kekayaan intelektual yang terkait dengan setiap pengembangan teknologi, pengembangan produk, dan layanan yang dilakukan
 - a) Para Peserta secara bersama-sama atau hasil penelitian yang diperoleh melalui kegiatan bersama Para Peserta, menjadi milik bersama Para Peserta sesuai dengan ketentuan yang akan disepakati bersama; dan
 - b) secara sendiri dan terpisah oleh Peserta atau hasil penelitian yang diperoleh melalui usaha sendiri atau secara terpisah oleh Peserta, menjadi milik Peserta yang bersangkutan.

PASAL 9 PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perselisihan atau perbedaan antara Para Peserta mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan dan/atau penerapan salah satu ketentuan dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan/atau negosiasi antara Para Peserta melalui saluran diplomatik, tanpa rujukan kepada pihak ketiga atau pengadilan internasional.

PASAL 10 REVISI, MODIFIKASI, DAN AMENDEMENTEN

1. Salah satu Peserta dapat meminta secara tertulis revisi, modifikasi, atau amendemen dari seluruh atau sebagian dari Nota Kesepahaman ini.

2. Setiap revisi, modifikasi, atau amendemen yang disetujui oleh Para Peserta akan dituangkan dalam bentuk tertulis dan akan menjadi bagian dari Nota Kesepahaman ini.
3. Revisi, modifikasi, atau amendemen tersebut mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Peserta.
4. Setiap revisi, modifikasi, atau amendemen tidak akan mengurangi manfaat dan komitmen yang timbul (dari) atau berdasarkan Nota Kesepahaman ini sebelum atau sampai dengan tanggal revisi, modifikasi, atau amendemen tersebut.

PASAL 11


PEMBERLAKUAN, DURASI, DAN PENGAKHIRAN

1. Nota Kesepahaman ini akan mulai berlaku pada tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir ketika Para Peserta saling menginformasikan, melalui saluran diplomatik, mengenai pemenuhan persyaratan domestik masing-masing untuk pemberlakuan Nota Kesepahaman ini dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Setelah itu, Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu lima (5) tahun berikutnya. Salah satu Peserta dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini kapan saja dengan memberikan pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik setidaknya seratus delapan puluh (180) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
3. Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan memengaruhi penyelesaian kegiatan kerja sama yang mungkin telah ditetapkan sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman ini, kecuali ditentukan lain oleh Para Peserta.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Nota Kesepahaman ini.


Ditandatangani rangkap dua di **Kuala Lumpur pada tanggal 9 Agustus tahun 2022** dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris; masing-masing naskah sama-sama autentik. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas salah satu naskah, naskah bahasa Inggris yang berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**



.....
**PRABOWO SUBIANTO
MENTERI PERTAHANAN**

**UNTUK PEMERINTAH
MALAYSIA**



.....
**DATO' SERI HISHAMMUDDIN
TUN HUSSEIN
MENTERI SENIOR BIDANG
PERTAHANAN**